



P U T U S A N

No. 162 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Agung Wahyudianto;**
tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah);
umur / tanggal lahir : 39 tahun/19 September 1972;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT. 13, Kelurahan Nunukan
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Polri;

Pemohon Kasasi yang juga sebagai Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.105/2013/S.026.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2012;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub Ketua Muda Pidana No.106/2013/S.026.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2013;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1128/2013/S.026.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 10 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 6 April 2013;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1129/2013/S.026.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 10 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 6 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Agung Wahyudianto** bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedapatan membawa kotak kardus yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WITA saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan Terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 bahwa saksi Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan alias Apen akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi dan memaksa saksi David H. Siregar melalui telepon yang menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, kemudian saksi David H. Siregar meminta saran dari kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tidak boleh diserahkan karena besok ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong menemui Terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada Terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk pergi ke rumah saksi Yulianus Pabatan, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu !". "Ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa !", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan, Terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada saksi Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 WITA saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*Izin Pak, BB nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi Bambang Setiono "*Besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono kembali dan berkata, "*Mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WITA saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



kepada saksi Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan dan saksi David H. Siregar pergi ke rumah saksi Iqbal, sesampainya di rumah di rumah saksi Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, *"Izin Pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono, *"Besok saya serahkan"*.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WITA disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata, *"Ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak biskuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"Ini barang buktinya Nurlela"*, setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu, kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *"Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono, *"Kenapa kamu tolak"*, lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah gak asli"*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono, *"Iya kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga, *"Ijin Pak, saksi menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini !"* lalu saksi Bambang Setiono menjawab, *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa



barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah tercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Bambang Setiono masuk ruangan pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan, “Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?” saksi Bambang Setiono jawab, “Jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D Barasa menjawab, “Ya terserah Bapak aja”.
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menukar narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA / 20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
- Hasil Analis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Agung Wahyudianto** bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntut dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WITA saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan Terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 bahwa saksi Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya.



- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi David H. Siregar melalui telepon yang meminta untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, kemudian saksi David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tidak boleh diserahkan karena besok ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada Terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk pergi ke rumah saksi Yulianus Pabatan, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu ...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan, Terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Iqbal, sehingga seolah-olah 2

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



(dua) bungkus plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada saksi Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 WITA saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata "*Izin Pak, BB nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi Bambang Setiono, "*Besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu saksi Bambang Setiono berkata, "*BB sabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono kembali dan berkata, "*Mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*" padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WITA saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada saksi Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan dan saksi David H. Siregar pergi ke rumah saksi Iqbal, sesampainya di rumah di rumah saksi Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, *"Izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya"* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono, *"Besok saya serahkan"*.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di saat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata, *"Ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata, *"Ini barang buktinya Nurlela"*, setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu, kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono, *"Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya tolak"*, dan dijawab saksi Bambang Setiono, *"Kenapa kamu tolak"*, lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga, *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah gak asli"*,

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono, “Iya Kok mirip seperti gula pasir”, kemudian saksi Dony Setyo Helga, “Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!” lalu saksi Bambang Setiono menjawab, “Jangan bercanda coba dites benar-benar”, setelah itu barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah tercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Bambang Setiono masuk ruangan pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan, “ Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?” saksi Bambang Setiono jawab, “Jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D Barasa menjawab, “ Ya terserah Bapak aja”.
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menukar narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA / 20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :



- Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Agung Wahyudianto** bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntut dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WITA saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan Terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 bahwa saksi Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng



yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi David H. Siregar melalui telepon yang meminta untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, kemudian saksi David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tidak boleh diserahkan karena besok ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada Terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk pergi ke rumah saksi Yulianus Pabatan, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan, Terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-



masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar, "Awat jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada saksi Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 WITA saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, "*Izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi Bambang Setiono, "*Besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu saksi Bambang Setiono berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono kembali dan berkata “*mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada*” padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WITA saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada saksi Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan dan saksi David H. Siregar pergi ke rumah saksi Iqbal, sesampainya di rumah di rumah saksi Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, “*Izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya*” dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono, “*Besok saya serahkan*”.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di saat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata, “*Ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo*” sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata, “*Ini barang buktinya Nurlela*”, setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti tersebut



maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu, kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono, “Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya Tolak”, dan dijawab saksi Bambang Setiono, “Kenapa kamu tolak”, lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga, “Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli”, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono, “Iya Kok mirip seperti gula pasir”, kemudian saksi Dony Setyo Helga, “Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!” lalu saksi Bambang Setiono menjawab, “Jangan bercanda coba dites benar-benar”, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah tercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Bambang Setiono masuk ruangan pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan, “Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?” saksi Bambang Setiono jawab, “Jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D Barasa menjawab, “Ya terserah Bapak aja”.
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menukar narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA / 20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
- Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI.

Bahwa Terdakwa **Agung Wahyudianto** bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntut dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedatangan membawa kotak kardus yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WITA saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan Terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik



transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya.

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 bahwa saksi Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi David H. Siregar melalui telepon yang meminta untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, kemudian saksi David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tidak boleh diserahkan karena besok ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada Terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk pergi ke rumah saksi Yulianus Pabatan, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



di rumah saksi Yulianus Pabatan, Terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar, "Awas jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada saksi Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 WITA saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, "*Izin Pak, BB nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi Bambang Setiono, "*Besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu saksi Bambang Setiono berkata, "*BB sabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D.



Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono kembali dan berkata, *“Mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada”* padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WITA saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada saksi Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan dan saksi David H. Siregar pergi ke rumah saksi Iqbal, sesampainya di rumah di rumah saksi Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, *“Izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya”* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono, *“Besok saya serahkan”*.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di saat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata, *“Ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo”*

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurplela sambil berkata, “*Ini barang buktinya Nurplela*”, setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu, kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono, “Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya tolak”, dan dijawab saksi Bambang Setiono, “Kenapa kamu tolak”, lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga, “Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah gak asli”, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono, “Iya Kok mirip seperti gula pasir”, kemudian saksi Dony Setyo Helga, “Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!” lalu saksi Bambang Setiono menjawab, “Jangan bercanda coba dites benar-benar”, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah tercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Bambang Setiono masuk ruangan pemeriksaan, lalu saksi D. Barasa menanyakan, “Pak bagaimana sabu-sabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres?” saksi Bambang Setiono jawab, “Jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya” lalu saksi D Barasa menjawab, “Ya terserah Bapak aja”.
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menukar narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi



Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA / 20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :
- Hasil Analis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa Terdakwa **Agung Wahyudianto** bersama-sama dengan saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar, saksi Iqbal Bin Laudong dan saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Lumbalumba RT.07 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Terdakwa selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal serta saksi Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan (penuntut dalam berkas terpisah) berhasil menangkap saksi Sugeng (yang diajukan dalam berkas tersendiri) yang kedapatan membawa kotak kardus yang di dalamnya terdapat 2

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



(dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WITA saksi Bambang Setiyono bersama dengan saksi Sugeng dan Terdakwa akan menuju Surabaya melalui bandara Nunukan, kemudian saksi Bambang Setiono menelepon saksi Yulianus Pabatan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu di bandara Nunukan, yang kemudian saksi Yulianus Pabatan menyimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 bahwa saksi Yulianus Pabatan menelepon saksi Bambang Setiono yang mengatakan bahwa barang bukti perkara Sugeng yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan diserahkan kepada saksi David H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan akan pergi ke Tarakan, lalu saksi Bambang Setiono menyetujuinya yang akhirnya saksi Yulianus Pabatan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi David H. Siregar melalui telepon yang meminta untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut, kemudian saksi David H. Siregar meminta saran kepada saksi Bambang Setiono. Selanjutnya atas petunjuk saksi Bambang Setiono barang bukti sabu-sabu tidak boleh diserahkan karena besok ada jumpa pers terkait penangkapan Sugeng dengan barang bukti sabu-sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi David H. Siregar untuk menyerahkan barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di warung 88 Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi David H. Siregar barang bukti sabu-sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu barang bukti tersebut masih tersimpan di rumah saksi David H. Siregar, kemudian saksi David H. Siregar kembali ke rumahnya untuk mengambil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu yang selanjutnya saksi David H. Siregar menyerahkan kepada Terdakwa di halaman depan Gedung Acmi Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.



- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk pergi ke rumah saksi Yulianus Pabatan, pada awalnya saksi Yulianus Pabatan menolak untuk pergi ke rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Sudah jangan banyak tanya kamu...ini urusan saya...Kasat saja bisa masak saksi tidak bisa!", sesampainya di rumah saksi Yulianus Pabatan, Terdakwa mengeluarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dari tas laptop dan diletakkan di atas lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka masing-masing bungkus plastik sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pisau silet, selanjutnya Terdakwa menukar 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu dengan cara dari masing-masing isi bungkus tersebut dikeluarkan sebagian atau seperempat sabu-sabu, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke dalam dua bungkus plastik kosong yang dipegangi oleh saksi Iqbal yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengganti sabu-sabu yang telah diambilnya dengan gula pasir milik saksi Yulianus Pabatan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi sabu-sabu yang dipegang oleh saksi Iqbal, sehingga seolah-olah 2 (dua) bungkus Plastik sabu-sabu tersebut masih utuh. Kemudian Terdakwa membungkus plastik barang bukti sabu-sabu yang telah tercampur dengan gula pasir tersebut dengan membakar ujungnya sehingga merekat kembali lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya sehingga sabu-sabu dan gula pasir tercampur menjadi satu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah bercampur dengan gula pasir kepada saksi David H. Siregar untuk disimpan dan diserahkan pada saat jumpa Pers, setelah itu Terdakwa membawa sebagian sabu-sabu yang telah disisihkan ke rumahnya sambil berkata kepada saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar, "Awat jangan lapor Kasat...ini urusanku!". Selain itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kepada saksi Yulianus Pabatan yang maksudnya agar diberikan kepada Penyidik untuk tes Laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 WITA saksi Nober Andarias menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, "*Izin pak, BB nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab saksi Bambang Setiono, "*Besok saksi bawakan, sekalian saksi serahkan sama kamu*",

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



namun pada keesokan harinya saksi Bambang Setiono belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu saksi Bambang Setiono berkata, *“BB sabu milik tersangka Sugeng saksi titipkan di Bensat”*, setelah mendengar jawaban dari saksi Bambang Setiono tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (saksi Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut kemudian saksi D. Barasa menelepon saksi Bambang Setiono kembali dan berkata, *“Mana ada BB di Bensat saksi udah cek di Bensat, tetapi tidak ada”* padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan saksi Bambang Setiono di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WITA saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Teuku Umar RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam kepada saksi Iqbal sambil berkata bahwa kantong plastik tersebut berisi sisa sabu-sabu yang disisihkan Terdakwa di rumah saksi Yulianus Pabatan. Selanjutnya saksi Yulianus Pabatan dan saksi David H. Siregar pergi ke rumah saksi Iqbal, sesampainya di rumah di rumah saksi Iqbal 1 (satu) kantong plastik warna Hitam tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu yang sudah bercampur dengan tawas, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berikut dengan isinya dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon saksi Bambang Setiono dengan berkata, *“Izin pak, BB sabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya”* dan dijawab oleh saksi Bambang Setiono, *“Besok saya serahkan”*.



- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di saat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada di ruangan Pemeriksaan kemudian saksi Bambang Setiono memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan saksi Bambang Setiono yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan saksi Bambang Setiono, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu saksi Bambang Setiono berkata, *“Ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo”* sambil saksi Bambang Setiono menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga saksi Bambang Setiono menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata, *“Ini barang buktinya Nurlela”*, setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu, kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada saksi Bambang Setiono *“Ijin Pak BB (barang bukti) ini saya Tolak”*, dan dijawab saksi Bambang Setiono *“kenapa kamu tolak”*, lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga, *“Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah gak asli”*, dan dijawab kembali oleh saksi Bambang Setiono, *“Iya Kok mirip seperti gula pasir”*, kemudian saksi Dony Setyo Helga, *“Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!”* lalu saksi Bambang Setiono menjawab, *“Jangan bercanda coba dites benar-benar”*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan saksi Bambang Setiono, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah tercampur dengan gula, kemudian saksi Bambang Setiono memerintahkan untuk dites ulang dan hasil memang sudah tercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menukar sebagian barang bukti sabu-sabu dengan gula dalam perkara Sugeng, maka proses penyidikan maupun penuntutan menjadi terhalang atau mendapat kesulitan, karena penyidik maupun penuntut umum tidak dapat menghadirkan barang bukti yang sebenarnya dalam perkara Sugeng sehingga tentunya akan mempersulit pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dalam perkara Sugeng di Pengadilan.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Terdakwa berdasarkan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian adalah pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan / menitipkan barang bukti Narkoba kepada Baur Tahti untuk disimpan diruang penyimpanan barang bukti harus dengan menyertakan administrasi yaitu Laporan Polisi, surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti kemudian barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya. Selanjutnya barang bukti Narkoba diamankan agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya. Kontrol terhadap barang bukti Narkoba dilakukan secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti. Apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan sementara waktu bisa meminjam pakai barang bukti Narkoba dengan melengkapi Bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya akan ditiptkan kembali ke ruang penyimpanan barang bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mematuhi ketentuan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolahan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian, maka proses penyidikan menjadi terhalang atau mendapat kesulitan karena pembuatan administrasi penyidikan seperti surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan, barang acara penyisihan barang bukti, berita acara pembungkusan/penyegelan barang bukti berita acara penimbangan barang bukti, dan berita acara penyegelan barang bukti tidak segera dapat dibuat. Sehingga mengakibatkan permohonan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik menjadi terhambat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0476/KNF/2012 tanggal 19 Desember 2012 hasil Pemeriksaan Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dari Puslabfor BARESKRIM POLRI CABANG Surabaya menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti yang di periksa secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Analitik-Anorganis-Fisik Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor : 211 / HA / LKAAF / MIPA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 / II / 2012 tertanggal 17 Februari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan :

- Hasil Analisis : Dari hasil pemeriksaan kualitatif didapatkan bahwa terhadap barang bukti benar mengandung Gula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 17 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Wahyudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Wahyudianto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 2 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / reskoba tanggal 2 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 / XII / 2011 / reskoba tanggal 27 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012.

Disita dari Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa DAVID HARYANTO SIREGAR, Terdakwa IQBAL alias IQBAL bin LAODONG.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;
Disita dari Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, Terdakwa DAVID HARYANTO SIREGAR, Terdakwa IQBAL alias IQBAL bin LAODONG.
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna coklat dengan merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagetonni 5;
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani;
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 65 / Pid.Sus / 2012 / PN.Nnk tanggal 4 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Agung Wahyudianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Agung Wahyudianto oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Agung Wahyudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP / 208 / XII / 2011 / Kaltim / Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 53 / XII / 2011 / Reskoba tanggal 02 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 43 / XII / 2011 / Reskoba tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyitaan Penerimaan Penyitaan Barang Bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YULIANUS PABATAN alias APEN dkk, sedangkan,

- 1 (satu) bungkus kantong plastik pembungkusnya warna hitam berisi shabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu yang bercampur dengan gula pasir seberat \pm 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripta AGUNG WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biskuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera;
- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna cokelat dengan merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphagetti 5;
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek;
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder;
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek Bani;
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAMBANG SETIYONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 108/PID/2012/PT.KT.SMDA tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 September 2012 No.65/Pid.Sus/2012/PN.Nnk sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 65/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 65/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 26 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



permohonan kasasinya pada tanggal 17 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 05 Desember 2012 dan Penuntut Umum telah mengajukan kasasinya pada tanggal 19 Desember 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari, sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan 4 KUHAP, maka hak mengajukan kasasi Penuntut Umum gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam pertimbangan Hukumnya khilaf dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih subsider lagi.

Bahwa PEMOHON KASASI tetap berpegang teguh bahwa kasus yang menimpa dirinya ini tidaklah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsider yang dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melainkan seharusnya PEMOHON KASASI dikenakan Pasal 417 KUH PIDANA dan melanggar Perkab 10 tentang tata cara penyimpanan barang bukti yang ada di kepolisian sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana kesaksian dari Kopol. MAYAMPO MANGOLE dari Polda Kaltim.

- 2 Bahwa demikian pula PEMOHON KASASI adalah anggota Kepolisian Nunukan yang diberi tugas untuk memberantas Narkotika di Kabupaten Nunukan sebagai pintu utama dari Negara tetangga Malaysia meskipun apa



yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI dan mengakui kesalahannya di dalam menjalankan tugas Kepolisian akan tetapi kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yaitu Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 lebih subsider dibuktikan melainkan kesalahan PEMOHON KASASI seharusnya dan sepatutnya dikenakan Pasal 417 KUH PIDANA dan Perkab No. 10 tentang tata cara penyimpanan barang bukti di Kepolisian sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

- 3 Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Nunukan telah keliru dalam putusannya karena tidak bertindak adil dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan sama sekali NOTA PEMBELAAN yang diajukan Penasehat Hukum PEMOHON KASASI.

Bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan barang bukti "Shabu" yang telah disisihkan oleh PEMOHON KASASI melainkan bahwa "sabu-sabu" yang disisihkan oleh PEMOHON KASASI benar-benar akan digunakan untuk kepentingan tugas yaitu untuk memancing Bandar "Sabu-sabu" yang lebih besar karena dalam wilayah Kabupaten Nunukan merupakan pintu masuk dari Negara tetangga Malaysia.

Bahwa "sabu-sabu" yang disisihkan dari barang bukti tersebut pada waktu kasus ini muncul bukan PEMOHON KASASI yang menyimpannya tetapi selama kurun waktu lebih satu minggu disimpan oleh tiga Terdakwa yang lain yaitu : David, Iqbal dan Apen jadi dalam kasus ini PEMOHON KASASI tidak menyimpan barang bukti yang disisihkan tersebut. Bahwa fakta PEMOHON KASASI melakukan penyisihan barang bukti tersebut karena tuntutan tugas selaku Kanit Opsnal ResNarkoba bersama anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan atau menyalahgunakan barang bukti tersebut melainkan bahwa di Polres Nunukan diberikan target oleh Polda Kaltim untuk penangkapan gembong-gembong Narkob minimal dua kasus setiap bulannya sehingga unit Opsnal melakukan penyisihan terhadap barang bukti "sabu-sabu" dengan tujuan lebih memudahkan penangkapan Bandar "shsbu-shabu" sehingga target yang diberikan oleh Polda Kaltim tersebut bisa terpenuhi.

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013



Bahwa fakta di Persidangan, PEMOHON KASASI tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan maupun mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tetapi tuntutan serta Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan seakan-akan PEMOHON KASASI telah menyalahgunakan atau mendapat keuntungan dari perbuatannya itu jelas Vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pertama tidaklah mencerminkan rasa keadilan karena yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI hanya sebatas melakukan pengrusakan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 417 KUH PIDANA dan melanggar Perkab No. 10 tentang tata cara penyimpanan barang bukti yang ada di Kepolisian.

Dengan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam acara Banding jelas sangat tidak adil putusan tersebut terhadap PEMOHON KASASI dan keluarganya karena apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI tidak sesuai dengan *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan jelas-jelas telah keliru menerapkan Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, seharusnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menerapkan Pasal 417 KUH PIDANA dan Perkab No. 10 tentang tata cara pengelolaan dan penyimpanan barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan mengingat rasa kaedilan Vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nunukan terhadap PEMOHON KASASI yaitu 10 tahun penjara dan PIDANA DENDA sebesar 3 Miliar Rupiah adalah sangat berat dan tidak adil serta tidak mencerminkan rasa perikemanusiaan.

- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206 K/SIP/1955 tanggal 19 Januari 1957.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1977.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 108/PID/2012/PT. KT.
SMDA Tanggal 31 Oktober 2012 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa lebih dari apa yang telah diuraikan oleh PEMOHON KASASI di atas, maka atas kewenangan Bapak Ketua Mahkamah Agung c.q Majelis Hakim Agung, mohon kiranya mempertimbangkan lebih lanjut guna menetapkan Hukum yang adil bagi kepentingan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 05 Desember 2012 dan Penuntut Umum telah mengajukan kasasinya pada tanggal 19 Desember 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari, sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan 4 KUHP, maka hak mengajukan kasasi Penuntut Umum gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan *a quo* mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nunukan sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar demikian pula pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun,

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 162 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena telah terbukti Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Yulianus Pabatan alias Apen, David Haryanto Siregar dan Iqbal bin Laudong tidak hanya menguasai Narkotika dengan cara menyisihkan barang bukti berupa 2 bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu, akan tetapi juga mencampur barang bukti tersebut dengan gula pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Agung Wahyudianto** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH. ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001